

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 / P / 2017

TENTANG

SEKRETARIAT NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa letak geografis Indonesia berada di daerah yang rentan terhadap berbagai ancaman bencana;
 - b. bahwa layanan pendidikan dalam situasi bencana tetap harus diselenggarakan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terarah;
 - c. bahwa pada saat pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, perlu ada upaya peningkatan koordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan layanan pendidikan antar unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lintas kementerian/lembaga terkait dan kordinasi dengan organisasi non pemerintah melalui pembentukan sekretariat nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1424);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SEKRETARIAT NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretariat Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Sekretariat Nasional mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi program satuan pendidikan aman bencana 2015 - 2019;
- c. melakukan pendampingan teknis penerapan satuan pendidikan aman bencana;

- d. mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan praktik baik penerapan satuan pendidikan aman bencana melalui media komunikasi informasi dan edukasi;
- e. mengevaluasi pelaksanaan program pra bencana tanggap darurat dan pasca bencana di bidang pendidikan; dan
- f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman bencana.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Nasional bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang relevan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 1962102219880320014

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 40 /P / 2017
TENTANG
SEKRETARIAT NASIONAL SATUAN PENDIDIKAN AMAN
BENCANA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT NASIONAL

NO	NAMA JABATAN/LEMBAGA	PERANAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama	Pengarah
6.	Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Pengarah
7.	Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua I
8.	Direktur Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama	Ketua II
9.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
10.	Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Bagian Publikasi, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO	NAMA JABATAN/LEMBAGA	PERANAN DALAM TIM
13.	Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
14.	Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Subdirektorat Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
16.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
18.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
19.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
20.	Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
21.	Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama	Anggota
22.	Kepala Subdirektorat Peserta Didik, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama	Anggota

NO	NAMA JABATAN/LEMBAGA	PERANAN DALAM TIM
23.	Kepala Subdirektorat Pencegahan, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
24.	Kepala Subdirektorat Mitigasi, Direktorat Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Anggota
25.	Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Anggota
26.	Kepala Subdirektorat Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos	Anggota
27.	Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial	Anggota
28.	Kepala Subdirektorat Pemulihan dan Reintegrasi Sosial, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
29.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Anggota
30.	Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
31.	<i>Lead Presidium</i> Konsorsium Pendidikan Bencana (KPB)	Mitra Kerja
32.	Sekretaris Jenderal Platform Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB)	Mitra Kerja
33.	Ketua Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC)	Mitra Kerja
34.	Ketua Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (KerLiP)	Mitra Kerja
35.	Direktur Eksekutif Humanitarian Forum Indonesia (HFI)	Mitra Kerja
36.	Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)	Mitra Kerja
37.	Ketua Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)	Mitra Kerja
38.	Direktur Sekolah Aman Yayasan Khadam Nanggroc	Mitra Kerja
39.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI)	Mitra Kerja
40.	Ketua Yayasan Cipta Fondasi Komunitas (CFK)	Mitra Kerja
41.	Direktur Eksekutif Komunitas Siaga Tsunami (KOGAMI)	Mitra Kerja

NO	NAMA JABATAN/LEMBAGA	PERANAN DALAM TIM
42.	Direktur Yayasan Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Layak)	Mitra Kerja
43.	Ketua Yayasan Taman Pendidikan Anak Negeri (TAMPAN)	Mitra Kerja
44.	Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU)	Mitra Kerja
45.	Kepala Pusat Penelitian Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung	Mitra Kerja
46.	Ketua Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI)	Mitra Kerja
47.	Director Disaster Management Centre Dompot Dhuafa (DMC DD)	Mitra Kerja
48.	Direktur Eksekutif Yakkum Emergency Unit (YEU)	Mitra Kerja
49.	Direktur Eksekutif Yayasan Komite Yogyakarta untuk Pemulihan Aceh (KYPA)	Mitra Kerja
50.	Direktur Eksekutif Perkumpulan Lingkar	Mitra Kerja
51.	Presiden Direktur Pusat Studi Lingkungan dan Penanganan Bencana (PSLB) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta (UAD)	Mitra Kerja
52.	Presiden Direktur Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU)	Mitra Kerja
53.	Chief Executive Officer Rumah Zakat	Mitra Kerja
54.	Ketua Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT)	Mitra Kerja
55.	Direktur Caritas Indonesia (CARINA)	Mitra Kerja
56.	Direktur Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) Nusa Tenggara Timur (NTT)	Mitra Kerja
57.	Direktur Yayasan Flores Sejahtera (SANRES)	Mitra Kerja
58.	Direktur Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) Nusa Tenggara Barat (NTB)	Mitra Kerja
59.	Direktur Eksekutif Yayasan Idep Selaras Alam	Mitra Kerja
60.	Direktur Konsorsium Masyarakat Papua untuk Kemanusiaan (KOMPAK PAPUA)	Mitra Kerja
61.	Country Representative United Nations Children's Fund (UNICEF)	Mitra Kerja
62.	Country Representative United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	Mitra Kerja

NO	NAMA JABATAN/LEMBAGA	PERANAN DALAM TIM
63.	Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik - <i>Save The Children</i>	Mitra Kerja
64.	Ketua Yayasan Wahana Visi Indonesia	Mitra Kerja
65.	<i>Country Director Plan International</i> Indonesia	Mitra Kerja
66.	Country Director HOPE Yayasan Hope Indonesia - Hope Worldwide Indonesia	Mitra Kerja
67.	Head United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA)	Mitra Kerja
68.	<i>Country Director</i> Arbeiter Samariter Bund	Mitra Kerja
69.	Director Disaster Management Institute of Indonesia (DMII) -Yayasan Aksi Cepat Tanggap	Mitra Kerja
70.	<i>Country Director</i> Muslim Aid Indonesia	Mitra Kerja
71.	Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta	Mitra Kerja
72.	Ketua Yayasan Kausa Resiliensi Indonesia	Mitra Kerja
73.	Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia	Mitra Kerja
74.	Ketua Pusat Krisis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia	Mitra Kerja
75.	Inisiator/Konsultan Safekids Indonesia	Mitra Kerja
76.	Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia (PMI)	Mitra Kerja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 1962102219880320014